

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisa pendapat Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak, penulis menyimpulkan;

1. Bahwa menurut Yusuf Al- Qardhawi zakat adalah kewajiban yang bersifat terus menerus ia akan berjalan terus selagi islam dan kaum muslimin ada dimuka bumi ini kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapapun . Sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak. Yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara. Adapun menurut Masdar Farid Mas'udi bahwa zakat adalah keadilan dan kemaslahatan semesta dimana yang mampu dapat menuaikan kewajibannya untuk membantu yang lemah serta membiayai kepentingan bersama sedangkan pajak adalah sebagai upaya pemerataan kekayaan juga kewajiban warga terhadap negara sebagai biaya pembangunan
2. Persamaan zakat dan pajak menurut Yusuf Qardhawi bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) pusat maupun daerah maka zakat pun demikian. adapun perbedaanya zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Qur'an Syaitu kemanusiaan dan ke Islaman. Sedangkan pajak dikeluarkan hanya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum negara sebagai mana yang telah ditetapkan pengaturan oleh penguasa (Negara). Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi menyamakan zakat dan pajak sehingga menjadi satu apabila kita sudah membayar pajak artinya zakat tidak perlu lagi dibayar. Adapun perbedaannya adalah Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangannya ulama sedangkan pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa).

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Zakat dan pajak haruslah dikelola oleh lembaga resmi dan berdasarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat dan pajak yang telah ada sehingga tidak terjadi kesinambungan sosial. Apabila zakat dan pajak dikelola dengan baik oleh lembaga resmi yang dikelola oleh negara maka akan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim

A. Buku-buku

Nashih'ulwa Abdullah. lengkap dan Praktis Zakat dalam empat Madhzhah
Jakarata: Gandika Pustaka, 2008.

Az- zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al-
Kattani. Jakarta:Gema Insan , 2011.

Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Azmi Sabahuddin, *Menimbang Ekonomi Islam*, Bandung: Nuansa, 2005.

Al-fauzan Shaleh, *Fiqih sehari-hari*. jakarta: Gema insani Press, 2005
Abdurahman Abdullah. *Syriah Bulughul Marom*, ahli bahasa oleh
Thahirin Suparta dkk. Jakarta; Pusta Azzam, 2006.

Brotodiharjo Santoso R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Palembang: P.D
Roda maju,2004.

Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*.J akarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2005

Gusfami, *pajak menurut Syariah*: Edisi Revisi. Jakarta, Rajawali pers, 2011.

-----, *pajak menurut syariah* jakarta, PT raja Grafindo Persabda, 2007.

Ilyas Wirawan B. dan Burton Richard, *Hukum Pajak*. jakarta: Selemba Empat,
edisi3, 2007.

L Esposito Jhon, *Islam dan Pembangunan*. Jakarta:Rineka Cipta, 1990.

Mas'udi Masdar F. *Agama keadilan Risalah Zakat (pajak)dalam islam*. Jakarta:
Pustaka Firdaus.1993.

-----, *Pajak itu Zakat; Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*.
Bandung:MizanMedia,2010.Mursyidi. *Zakat Akuntansi Kontemporer*.
bandung; PT, Remaja Rosdakarya, 2003.

Manan Abdul M, *Teori dan Praktek ekonomi islam*. Jakarta: Dana Bhakti wakaf,1995.

Masduki, *Fiqih Zakat*. IAIN SMH Banten, 2014.

Muri yusuf, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: kencana, 2014.

Mardalis, *Metodelogi Penelitia*. Jakarta: Bumi aksara, 2004.

Sumardiyanti Valentina Sri dan Suryo Aji. *Perpajakan Indonesia*. yogyakarta: Unit Penerbit, 2006.

Sadil ed Muhtar. *Problematika Zakat Konterporer*, jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Wibowo B. *zakat dan pajak*. Jakarta: Binarena Pawiwara, 1991.

Qardhawi Yusuf.. *Masalah-masalah Islam Kontemporer*. Jakarta: Najah Press, 1994.

Qadir Abdurrahman. *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,1990.

-----, *Manhaj Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

-----, *Hukum Zakat*. Bogor : PT. Pustaka literaar Antarnusa.1996.

B. Skripsi

Chaniago Andre. 2016. *Hukum Membayar Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardhawi Dan Imam Ibnu Hazm*.

Nuzulia Laili. 2015. *Pegantian Zakat Dengan Pajak Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi*.

C. Jurnal

Ahmad Junaidi, Jurnal al-Banjari Vol. 3 No. 6 Juli - Desember 2004, (Banjarmasin: Program Pascasarjana IAIN Antasari), hlm. 31.

D. Internet

<http://masdarmas'udiblogsopot.co.id/2010/03/riwayat-hidup-kh-masudi3726.html>.
Diakses pada tanggal 15 november 2018, Pukul 11:40 Wib.

<http://imronfauzi.wordpress.com>. diakses pada tanggal 15 november 2018, Pukul 17:30 Wib.

<http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com>. diakses pada tanggal 15 november 2018 Pukul 17:45 Wib.

<http://masdarmasudi.blogspot.co.id./2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi-3726.html>, diakses pada tanggal 15 november 2018, Pukul 20:20 Wib.

<https://abufawaz.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 november 2018. Pukul 17:00 wib

Di akses dari <http://www.nusahati.com>, pada hari minggu tanggal 18 november 2018, pukul 19:48.

<http://setiawatiita.blogspot.com>. diakses pada tanggal 18 november 2018 pukul 20:20 wib.

<https://nainah93.wordpress.com/2013/09/23/makalah-pajak-dalam-islam/>diakses tanggal 28 januari 2018 jam 00:00wib.

<http://haryobayu.web.id/blog/terkait-tax-amnesti-pajak-dalam-pandangan-islam/diakases> tanggal 28 januari jam 00:02 wib.

Masdar Farid Mas'ud, “ *Zakat: Konsep Harta Bersih*”, www.el-rahman-samarinda.com, Diakses pada tanggal 2 Desember 2018, jam 08.00 WIB

<https://almanha.or.id/4238-kaidah-ke-39-perkara-yang-diperintahkan-wajib-dikerjakan-seluruhnya.html> (Diakses pada 1 Januari 2019 pada pukul 15:00 Wib).

<http://fimadani.com/zakat-dan-pajak/> (diakses pada 2 januari 2019 pada pukul 09:00 Wib).

http://etheses.uin-malang.acc.id/2523/5/07210008_Bab_3.pdf (Diakses pada 1 Januari 2019, pada pukul 13:00Wib).

<http://digilib.uin-suka.acc.id/985/> (diakses pada 3 januari 2019 pada pukul 17:00 Wib).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zulkipli
Tet/Tgl. Lahir : Betung, 20 Desember 1996
NIM : 14150109
Alamat Rumah : Betung, kec. Betung, Kab. Banyuasin
No telp/hp : 0812-7316-0388

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Samino
2. Ibu : Sumarni

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Arsitek
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status dalam keluarga :

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus : SDN.5 Betung
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs. Ponpes Assalam Al-Islami
3. SMA/MA, tahun lulus :MA. Ponpes Assalam Al-Islami

E. Prestasi/Penghargaan

F. Pengalaman Organisasi

- Wakil ketua FORSILAM (Forum Silaturahmi Assalam)

Palembang,

2019

()